



**PUTUSAN**  
**Nomor 16 /Pdt.G/2023/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Chiko Karya Pratama, berkedudukan di Jl.Tamansiswa RT. 01, RW. 02, Kalurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Sekarang, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursito beralamat di JL. Langenharjo 54, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, 57552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah Register Nomor:127/SK/2023/PN Pml, tanggal 21 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jl. Suro Hadikusumo No. 1, Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52311, selaku Pemegang Kewenangan Untuk Mengelola Pemilihan Penyedia Pembangunan Rumh Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang Anggaran APBD 2023 Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Adi Santoso,, S.H., M.Kn, dkk, Plt Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, beralamat di Jl. Surohadikusumo No.1, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.I/233/2023, tanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah Register Nomor:135/SK/2023/PN Pml, tanggal 4 September 2023 sebagai Tergugat I;
2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan, berkedudukan di Jl. Suro Hadikusumo No. 1, Kebon dalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52311, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Anggaran APBD

*Halaman 1 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



2023 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fanny Widyastuti, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang selaku Pengacara Negara beralamat di Jl. Pemuda No.30, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 900/8563/2023 tanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah Register Nomor:139/SK/2023/PN Pml, tanggal 6 September 2023 sebagai Tergugat II;

3. Bupati Pemalang, berkedudukan di Jl. Suro Hadikusumo No. 1, Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52311, selaku Pemegang Kewenangan Untuk Menentukan Anggaran APBD 2023 Kabupaten Pemalang dalam Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Adi Santoso, S.H., M.Kn., Plt. Kepala Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, beralamat di Jl. Surohadikusumo No.1, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.1/2615/Tahun 2023 tanggal 1 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah Register Nomor:134/SK/2023/PN Pml, tanggal 4 September 2023 sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awal diadakanya Tender untuk Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang senilai Rp. 25.969.472.705,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus

*Halaman 2 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang mana telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dimana Tergugat I telah mendapat Surat Keputusan dari Tergugat II Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

2. Bahwa oleh karenanya Tergugat II dalam hal ini menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan untuk dilaksanakan pemilihan penyedia jasa kepada Tergugat I yang selanjutnya hasil pemilihan penyedia jasa disampaikan kepada Tergugat II;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I secara online menyampaikan pengumuman tentang Tender untuk Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang senilai Rp. 25.969.472.705,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengikuti Tender secara Online Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang senilai Rp. 25.969.472.705,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang diumumkan oleh Tergugat I sehubungan dengan itu Penggugat telah menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Tehnis dan harga terhadap Tender :
  - Kode Tender : 5219090
  - Nama Tender : Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal
  - Waktu : 25 Juli 2023 11:00 s.d. 25 Juli 2023 12:00
  - Tempat : Ruang UKPBJ Kabupaten PemalangDengan membawa dokumen asli secara lengkap dan pada tanggal 25 Juli 2023 telah diumumkan sebagai pemenangnya

Halaman 3 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dengan harga penawaran Rp.  
20.775.578.163,78;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa atas diumumkannya Penggugat sebagai Pemenang Tender oleh Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2023 itu, semestinya Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2023 wajib mengeluarkan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penggugat;
6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 7 Agustus 2023 melalui Surat Elektronik (SPSE) memberikan informasi kepada Penggugat bahwa PT. CHIKO KARYA PRATAMA dan atau Penggugat selaku pemenang Tender dengan Kode 5219090 Paket Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal dibatalkan oleh Tergugat I;
7. Bahwa atas pembatalan Paket Tender Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal oleh Tergugat I berdasarkan alasan Tergugat II menolak atas hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat I;
8. Bahwa berdasarkan dokumen Pemilihan Nomor : 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 untuk pengadaan pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL pada BAB III huruf H. PENUNJUKAN PEMENANG pada angka 39.7 menyebutkan bahwa : Dalam hal PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen) dan atau Tergugat II tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) karena tidak sependapat atas penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
  - a. PPK (Pejabat Pembuatan Komitmen) dan atau Tergugat II dapat menyampaikan penolakan apabila :
    - 1) Dalam dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - 2) Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan dan/atau;

Halaman 4 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.



- 3) Dukumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang diisyaratkan dalam dukumen pemilihan;
- b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1) sampai 3) hanya berdasarkan dukumen BAHF yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain);
- c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
- d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atau hasil pemilihan penyedia;
- e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
- f. PA/KPA dapat memutuskan :
  - 1) Menyetujui penolakan PPK, PA/PKA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang atau;
  - 2) Menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia;
9. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pada Dukumen Pemilihan Nomor 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 untuk pengadaan pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL pada BAB III huruf H, Pembatalan yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa disertai alasan dan bukti sebagaimana yang tercantum dalam Dukumen Pemilihan;
10. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat yaitu telah melakukan kesewenang wenangan tanpa memberitahukan

*Halaman 5 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



sebelumnya kepada Penggugat sebagai Pemenang Tender Pengadaan Pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL Kabupaten Pemalang, yang mana secara sepihak Membatalkan Penggugat sebagai Pemenang tanpa disertai alasan dan bukti sesuai yang tercantum dalam Dukumen Pemilihan Nomor 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 untuk pengadaan pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL pada BAB III huruf H, dan akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut secara jelas dan nyata Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Kerugian Non-Materiil;

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) yaitu diuraikan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa dalam ketentuan tersebut, merupakan konsekuensi hukum bagi seseorang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap penderita kerugian. Dengan demikian sudah selayaknya terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban hukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian itu;

12. Bahwa menurut para ahli, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

- 1.) Menurut Hoffman, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
  - c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
  - d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya;

*Halaman 6 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





- 2.) Menurut J. Satrio (Pengertian Pasal 1365 Kuh Perdata dalam arti luas) adalah sebagai berikut :
- Harus ada perbuatan, dalam arti luas adalah perbuatan positif (benar-benar melakukan sesuatu) dan perbuatan negatif (tidak melakukan sesuatu yang menjadi keharusan);
  - Perbuatan itu harus melawan hukum, dalam arti luas melanggar hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan dan kepentingan hukum;
  - Adanya kerugian;
  - Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya perbuatan yang salah berdasarkan nilai-nilai normatif tertulis maupun tidak tertulis yang demikian melanggar hak orang lain dan atau kewajiban hukumnya baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
13. Bahwa lahirnya Surat Elektronik (SPSE) pada tanggal 7 Agustus 2023 yang memberikan informasi kepada Penggugat bahwa PT. CHIKO KARYA PRATAMA dan atau Penggugat selaku pemenang Tender dengan Kode 5219090 Paket Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal dibatalkan oleh Tergugat I atas adanya penolakan dari Tergugat II ataupun Tergugat III, maka syah secara hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat akibat Para Penggugat membatalkan Lelang tanpa disertai alasan dan bukti secara hukum;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal dalam posita tersebut, jelas dan nyata Para Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil dan Kerugian Non-Materiil akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

*Halaman 7 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



15. Bahwa memperhatikan dalam ketentuan Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) dengan uraian sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

sehingga karenanya Para Tergugat syah secara hukum dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

**A. KERUGIAN NON MATERIIL :**

- 1) Dengan adanya Pembatalan secara sepihak atas Penggugat sebagai Pemenang Tender Pengadaan Pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL Kabupaten Pemalang, tanpa disampaikannya alasan dan bukti, sehingga Tergugat tidak mendapat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- 2) Dengan akan adanya Pembatalan sebagai Pemenang Tender mestinya Tergugat I diberi tahu terdahulu sebelum diturunkan Pengumuman tentang Pembatalan Lelang kepada Penggugat;
- 3) Dengan adanya Pembatalan sepihak semestinya Penggugat dalam Pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL Kabupaten Pemalang mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh prosen) dari nilai harga Pemenang Tender Rp. 20.775.578.163,78 yaitu sebesar Rp. 4.155.115.632,76;
- 4) Dengan adanya perkara pembatalan Lelang sepihak Penggugat harus kehilangan operasional Pengacara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

**B. KERUGIAN NON MATERIIL :**

Bahwa Penggugat jelas dan nyata mengalami Kerugian Non Materiil berupa : rasa malu kepada Masyarakat dan harga diri Perusahaan Penggugat jatuh martabatnya yang mana dianggap tidak profesional dalam menangani Obyek Sengketa in casu sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

*Halaman 8 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





16. Bahwa guna menghindari itikad tidak baik Para Tergugat yang akan mengulur-ulur waktu untuk pembayaran kerugian Penggugat serta Para Penggugat melakukan Tender Ulang Pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL Kabupaten Pemalang, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Pembayaran Kerugian kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
17. Bahwa Gugatan Penggugat berdasar atas bukti authentic, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR beralasan hukum jika Penggugat mohon putusan perkara dapat dijalankan terlebih dulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Uit verbaar bij voorraad);
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan perkara gugatan ini ke Pengadilan, selanjutnya Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini dan menjatuhkan putusan :
- PRIMAIR :
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa Pembatalan Pemenang Lelang atas Pengadaan Pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL Kabupaten Pemalang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Dukumen Pemilihan Nomer : 027.1/02/P.31/2023 pada BAB III Huruf "H Penunjukan Pemenang" angka 39.7 tanggal 7 Juni 2023;
  - Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat III telah membatalkan Pemenang Lelang Paket Pembangunan Rumah Sakit Kedungdongkal, Kabupaten Pemalang tanpa disertai alasan dan bukti secara hukum

*Halaman 9 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

d. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melaksanakan Tender Lelang Ulang Pengadaan Pekerjaan Kontruksi PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT RANDUDONGKAL Kabupaten Pemalang, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap;

e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebesar :

- Kerugian hilangnya keuntungan Penggugat Rp. 4.155.115.632,00;
- Kehilangan untuk operasional Pengacara Rp. 200.000.000,00;
- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,00
- Nilai Total Rp. 24.355.115.632,00

f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Pemalang;

g. Menghukum Kepada Tergugat III untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/KPA), Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang untuk membayar Kerugian Penggugat kepada Tergugat II;

h. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

*Halaman 10 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bili Abi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

1. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel.

Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat yang menjadi Obyek Sengketa adalah perbuatan Tergugat I dalam penetapan dan

*Halaman 11 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



pengumuman pemenang pada tanggal 25 Juli 2023, dimana dalam hal ini Tergugat I telah menetapkan dan mengumumkan 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga sebagai Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan I, Calon Pemenang Cadangan II, akan tetapi dalam peristiwa tersebut Obyek Sengketa yang dalam hal ini diyakini oleh Penggugat terdiri lebih dari 1 (satu) Pihak yang berkepentingan, dan perlu diketahui sampai dengan dibuatnya Jawaban Tergugat I ini, Tergugat I tidak pernah membatalkan penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 25 Juli 2023, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan petitum yang disampaikan Penggugat huruf b dan huruf c yang memohon untuk “menyatakan pembatalan pemenang lelang atas Pekerjaan Pembangunan RSUD Randudongkal tidak sesuai aturan” dan “menyatakan Perbuatan Pembatalan oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat III tanpa alasan dan bukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum” dimana Tergugat I nyata-nyata tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dan oleh karenanya cukup beralasan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Gugatan Penggugat Salah Pihak/Error In Persona.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadikan Bupati Pematang Siantar sebagai Pihak Tergugat III, dalam Positanya jelas jelas Penggugat tidak menjelaskan Kedudukan, Posisi dan Peran Tergugat III dalam tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, dan dalam kenyataannya tidak ada perbuatan Tergugat III yang dalam kewenangannya dalam pembatalan Obyek Sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat.

Bahwa perlu diketahui dalam pelaksanaan kegiatan tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal tersebut

*Halaman 12 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



dilaksanakan sepenuhnya oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan segala perangkat didalamnya bersama Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan bagian dari Unit Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pemalang, dimana dalam kegiatan tersebut Tergugat III tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam memutuskan kebijakan dalam kebijakan tersebut, dan dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan jelas apa saja perbuatan atau kebijakan Tergugat III yang melawan Hukum dalam Sengketa Perdata ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bupati Pemalang dalam hal ini sebagai Tergugat III, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sesuai adagium "No interest-No Action" atau "Point d'Interest-Point d'Action" atau "Geen processueel belang-Geen rechtsingang", sehingga oleh karenanya beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Gugatan Penggugat Salah Objek/Error In Objecto.

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat I dalam penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 25 Juli 2023, dimana dalam hal ini Tergugat I telah menetapkan dan mengumumkan 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga sebagai Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan I, Calon Pemenang Cadangan II, dimana didalamnya termasuk Penggugat, dan perlu diketahui sampai dengan dibuatnya Jawaban Tergugat I ini, Tergugat I tidak pernah membatalkan penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 25 Juli 2023.

Bahwa perlu disampaikan apa yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat bukan merupakan tahapan terakhir dalam tender, dimana

*Halaman 13 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



dalam tahapan selanjutnya atas dasar surat dari PA/KPA Tergugat I melakukan proses pembatalan melalui LPSE Kabupaten Pemalang sehingga tender dinyatakan gagal dan secara otomatis Penggugat menerima pemberitahuan tender gagal melalui email dengan alasan PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan, sehingga proses tender untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal tidak dilanjutkan ke tahap penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara jelas bahwa perbuatan pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak pada Obyek Sengketa yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi pembatalan proses tender secara keseluruhan, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah salah objek/eror in objecto, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap terbaca kembali didalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 1 dan 2, kurang tepat. bahwa tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal merupakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, tidak ada kaitannya dengan Keputusan Menteri Keuangan, Tergugat I ditunjuk sebagai Kelompok Kerja UKPBJ Kabupaten Pemalang yang memfasilitasi tender pekerjaan tersebut diatas, dibentuk dan disahkan oleh Keputusan Bupati Pemalang Nomor 027/252/TAHUN 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat tugas Kepala UKPBJ Kabupaten Pemalang Nomor 800/031/PBJ tanggal 16 Mei 2023

Halaman 14 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.





tentang Surat Perintah Tugas untuk memproses tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal atas surat permohonan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Nomor 050/1551/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan Bahwa hasil proses tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal senilai Rp. 25.969.472.705,00 yang dilaksanakan secara online melalui LPSE Kabupaten Pemalang oleh Tergugat I adalah benar, sebagaimana permohonan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dalam dalil angka 1 jawaban Tergugat I ditindaklanjuti dengan menyusun dokumen pemilihan bersama Tergugat II dan melakukan pemilihan penyedia melalui online LPSE Kabupaten Pemalang mulai tanggal 7 Juni 2023 pukul 16.00;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 4 terkait 25 Juli 2023 pukul 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB Penggugat telah menghadiri proses klarifikasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga terhadap dokumen penawaran Penggugat dengan harga penawaran Rp. 20.775.578.163,78 adalah benar, hal tersebut sesuai dengan undangan dari Tergugat I yang dikirim secara online melalui LPSE Kabupaten Pemalang pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 07:19 WIB, terkait dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanggal 25 Juli 2023 Penggugat telah diumumkan sebagai pemenang oleh Tergugat I adalah keliru, karena pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 17.31 WIB s.d. 23.59 WIB Tergugat I mengumumkan 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga sebagai Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan I, Calon Pemenang Cadangan II, yang sebelumnya dilaksanakan penetapan calon pemenang oleh Tergugat I, dimana hasil penetapan dan pengumuman Calon Pemenang, Calon Pemenang Cadangan I, Calon Pemenang Cadangan II dilaporkan kepada Tergugat II dengan surat

*Halaman 15 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Nomor 027.1/25/P.31/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Pelaksanaan Tender;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan Penggugat sebagai pemenang tender yang diumumkan oleh Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2023 adalah salah, karena setelah tahapan penetapan dan pengumuman pemenang tender menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Tergugat II untuk menindaklanjuti proses selanjutnya;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 6 dan 7 adalah benar, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang selaku Pengguna Anggaran dengan nomor surat : 06/2986/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Penetapan Tender Gagal, Pokja Pemilihan dalam hal ini Tergugat I melakukan proses pembatalan melalui LPSE Kabupaten Pemalang sehingga tender dinyatakan gagal dan secara otomatis Penggugat menerima pemberitahuan tender gagal melalui email dengan alasan PA/ KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan, sehingga proses tender untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal tidak dilanjutkan ke tahap penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 8 dan 9 adalah kurang tepat, karena sebagaimana jawaban Tergugat I angka 5 di atas Tergugat II dalam pembatalan tender telah memberikan alasan yaitu PA/ KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan berdasarkan atas surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang selaku Pengguna Anggaran Nomor 06/2986/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Penetapan Tender Gagal;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 10, 11, 12 dan 13 adalah salah, karena sesuai dengan jawaban Tergugat I angka 5 dan 6 pembatalan tender sudah sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan merupakan kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Pemalang

Halaman 16 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pengguna Anggaran yang bersifat final atas penolakan oleh PPK (Tergugat II) atas hasil pemilihan;

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 14 dan 15 adalah tidak benar, karena berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 pada Bab III. Instruksi Kepada Penyedia (IKP) huruf G angka 38. Tindaklanjut Tender Gagal klausul 38.2. PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal, selain hal tersebut pada saat Penggugat mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE, maka peserta dalam hal ini Penggugat menyetujui dan mempedomani dokumen pemilihan sebagai aturan dalam pelaksanaan tender, serta menandatangani Pakta Integritas secara elektronik. Terkait dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat berupa kerugian non materiil secara nyata belum dialami oleh Penggugat, karena belum terjadi perikatan atau perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga disimpulkan belum ada kerugian yang ditimbulkan dari pembatalan tender.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 17 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo.

- Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan dimana Tergugat I telah mendapat Surat Keputusan dari Tergugat II tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014) disebutkan :

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut “PERMA No.2/2019”), bagian Menimbang huruf a dan huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 Angka 1, Angka 3, Angka 8, Angka 9, Pasal 2 Ayat (1), mengatur:

Menimbang

- a. Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan

*Halaman 18 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

- b. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Pasal 1 Angka 1, Angka 3, Angka 8, Angka 9

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
3. Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 Ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang

*Halaman 19 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

- Terhadap Gugatan PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang Tergugat II memberikan tanggapan Bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 jo. SEMA No.4/2016 Jo. Perma No. 2/2019 sehingga Penggugat keliru jika mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum untuk ditolak.
- Oleh Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (eksepsi kewenangan absolut), maka eksepsi ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat II menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

## 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

- Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan adanya tender untuk pekerjaan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang senilai Rp. 25.969.472.705,00 (duapuluh lima milyar Sembilan ratus enampuluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) kemudian diumumkan Penggugat sebagai pemenang Tender oleh Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2023, semestinya Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2023 wajib mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) kepada penggugat. Akan tetapi pada tanggal 7 Agustus 2023 melalui Surat Elektronik (SPSE) memberikan informasi kepada Penggugat bahwa PT CHIKO KARYA PRATAMA atau

*Halaman 20 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





Penggugat selaku pemenang Tender dengan Kode 5219090 Paket Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal dibatalkan oleh Tergugat.

- Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008 halaman 66 dan halaman 453, menyatakan:

Halaman 66

“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel);

halaman 453

“Posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hak itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat diatas terdapat posita dan petitum penggugat yang tidak jelas, bahwa dalam petitum menjelaskan Pembatalan Pemanang Lelang atas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah sakit Randudongkal tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam dokumen pemilihan nomor : 027.1/02/P.31/2023 PADA Bab III Huruf “ H Penunjukan Pemenang” angka 39.7 tanggal 7 Juni 2023. Dalam petitum ini menyatakan sudah adanya penunjukan lelang oleh tergugat II sedangkan tahapan masih dalam menentukan calon penyedia.

*Halaman 21 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam petitum menjelaskan memerintahkan tergugat untuk tidak melaksanakan Tender Ulang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang sebagaimana ketentuan dalam MDP 38.1 yaitu “setelah pengumuman adanya tender gagal, pokja pemilihan atau pokja pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
  - a. Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk
  - b. Tender ulang; atau
  - c. Penghentian proses tender.”

sehingga dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan adalah tidak berdasarkan hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak

- Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard).

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang memberikan Putusan Sela tentang EKSEPSI ini sebelum pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum (Niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 22 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.



Terlebih dahulu TERGUGAT II, menyatakan bahwa TERGUGAT II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

**1. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD).**

- Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu TERGUGAT II membantah semua yang didalilkan dalam gugatannya.
- Bahwa gugatan penggugat mendalilkan sehubungan dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan Nomor 027.1/02/P.31/2023 Tanggal 7 Juni 2023 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit Randudongkal pada Bab III huruf H, Pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa disertai dengan alasan dan bukti sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pemilihan;
- Bahwa Tergugat menanggapi dimana awalnya diadakan tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan RS Randudongkal Kabupaten Pemalang senilai Rp 25.969.472.705,78 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima koma tujuh puluh delapan rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa penyerahan hasil pemilihan yang dilakukan oleh pokja UKBPJ yang diserahkan setelah masa sanggah pada tanggal 31 Juli 2023, yang kemudian hasil dokumen tender dilakukan reviu oleh PPK sebelum diterbitkan SPPBJ.
- Bahwa dalam proses reviu, Dinas Kesehatan menemukan perbedaan mendasar pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) yang menjadi dasar proses tender barang dan jasa yang mengatur tentang Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan Instruksi Kepada Peserta (IKP) dengan hasil pelaksanaan tender.

*Halaman 23 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, PPK melakukan penolakan terhadap hasil revidi karena ada ketidaksesuaian antara dokumen tender dan hasil pelaksanaan tender dalam hal ini waktu pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam surat PPK nomor 001/PPK/Dinkes/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Penyampaian Hasil Revidi Pemilihan
- Bahwa Penolakan PPK telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan koordinasi Bersama pokja UKPBJ pada tanggal 2 Agustus 2023 untuk memberikan penjelasan terkait penolakan hasil revidi dokumen hasil pemilihan. Dalam rapat koordinasi tersebut, sesuai ketentuan dalam MDP, rapat dilaksanakan Bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak ditemukan kesepakatan antara pokja UKPBJ dan PPK, maka Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang memutuskan terkait perbedaan pendapat tersebut. Bahwa dalam keputusannya, maka kepala Dinas Kesehatan menyetujui penolakan hasil revidi yaitu perbedaan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diformalkan dalam surat Pengguna Anggaran kepada pokja UKPBJ pada tanggal 3 Agustus 2023, Nomor 06/2986/2023 tentang penetapan tender gagal.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, apabila Pengguna Anggaran menyetujui penolakan hasil pemilihan dan pembatalan tender, maka Pokja UKPBJ menindaklanjuti dengan proses pembatalan dalam aplikasi LPSE.
- Bahwa dalam proses tender rumah sakit randudongkal, PPK telah melaksanakan proses sesuai ketentuan mulai dari pengumpulan dokumen persiapan pengadaan hingga revidi terhadap dokumen hasil pemilihan.
- Bahwa proses revidi dokumen hingga pembatalan tender, merupakan mekanisme internal antara PPK dan Pokja UKPBJ dengan materi pembahasan adalah dokumen pengadaan, BELUM sampai pada

Halaman 24 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.



ranah teknis konstruksi bangunan termasuk pada penilaian kemampuan penyedia dalam pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa sebagaimana tersebut dalam model dokumen pemilihan, peserta harus mematuhi waktu pelaksanaan pekerjaan, maka PPK dapat dianggap melanggar hukum karena mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan sebelum diadakannya perikatan kontrak antara PPK dan Penyedia.
- Bahwa dalih penggugat yang menyatakan PPK melanggar hukum tidak tepat karena:
  - a. Kewenangan PPK tidak dapat membatalkan tender, akan tetapi mereviu dokumen hasil pemilihan
  - b. PPK tidak melanggar hak penggugat karena belum ada perikatan dalam bentuk apapun baik kontrak maupun perbitan surat penetapan pemenang barang dan jasa (SPPBJ)
  - c. Terdapat ketentuan dalam MDP yang semestinya sudah dipahami oleh penggugat sebagai peserta tender pengadaan barang dan jasa bahwa PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.
- Bahwa pernyataan penggugat, yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang tidak berdasar dikarenakan pada tahapan ini Penggugat belum dinyatakan sebagai pemenang tender namun baru dinyatakan sebagai calon penyedia dari Proyek Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pematang. Bahwa disini sudah jelas posisi penggugat adalah sebagai calon pemenang tender, namun dalam gugatan penggugat menyatakan sudah menyebutkan sebagai pemenang lelang sehingga tergugat II menganggap dari pembatalan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan:

Halaman 25 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.



“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUH Perdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi:

- 1) Melanggar ketentuan undang-undang;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 5) Melanggar keputusan.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat II yang bertentangan dengan hukum, tidak ada kesalahan dari Tergugat II, serta tidak ada pihak manapun yang telah dirugikan oleh Tergugat II, sebaliknya Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II telah berdasarkan hukum. Dengan demikian unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, sehingga Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh Gugatan dari PENGUGAT.

*Halaman 26 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





**2. TANGGAPAN TERGUGAT IV TENTANG GANTI RUGI.**

- Bahwa PENGUGAT mendalilkan dengan adanya pembatalan secara sepihak atas penggugat sebagai Pemenang Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan nilai proyek sejumlah Rp 25.969.472.705,78 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima koma tujuh puluh delapan rupiah) semsetinya Penggugat dalam pekerjaan ini mendapatkan keuntungan 20 % (duapuluh persen) dari nilai harga pemenang tender sejumlah Rp.4.155.115.632,76,- (empat milyar seratus limapuluh lima juta seratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh enam rupiah) dan harus kehilangan operasional pengacara sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah). Selain itu Penggugat menjelaskan juga mengalami kerugian non materiil sejumlah Rp. 20.000.0000.000, - (duapuluh milyar rupiah)
- Bahwa Materi penggugat menjadi tidak berdasar, karena kewenangan tergugat II hanya sampai pada penolakan hasil revidi dari tergugat I sebagaimana disebutkan dalam angka 39.7. dimana dalam ketentuan tersebut, disebutkan yang menyatakan tender gagal adalah PA (pengguna anggaran). Disamping itu, lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan angka 38.2, "PA/KPA dan/atau Pokja Pemilihan DILARANG memberikan ganti rugi kepada PESERTA TENDER apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan GAGAL".
- Bahwa selain itu dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2013 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 93/PMK.06/2010 memberikan konstruksi hukum terkait nilai limit khususnya terkait lelang eksekusi atas barang tetap berupa tanah /dan bangunan sebagai berikut :
  - a. Penetaan nilai limit berdasarkan :
    1. Penilaian oleh penilai dalam pengertian penilai independen atau berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Pada intinya berupa orang pribadi atau perusahaan yang berada diluar

*Halaman 27 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



pemilik barang / pemilik jaminan yang dijamin kenetralannya dan professional dalam melaksanakan tugas penilaian serta tidak konflik kepentingan dengan barang yang dinilai

2. Penaksiran oleh penaksir / tim penaksir yang berasal dari intern pemohon lelang atau pemilik barang

b. Nilai limit pada lelang noneksekusi sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/ atau bangunan ditetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai

- Sehingga dari peraturan tersebut terhadap dalil PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi baik materiil dan immateriil dengan alasan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan
- Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan berdasar hukum, maka dasar penentuan ganti kerugian materiil dan imateriil merupakan hitungan imajinatif dari Para PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

*Halaman 28 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

Gugatan Penggugat Salah Pihak/Error In Persona

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah menjadikan Bupati Pemalang sebagai Pihak Tergugat III, akan tetapi dalam positanya jelas Penggugat tidak dapat menjelaskan, posisi, peran ataupun perbuatan Tergugat III dalam pelaksanaan tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, dan dalam kenyataannya tidak ada satu pun perbuatan Tergugat III yang dalam kewenangannya dapat berperan atau pun mempengaruhi dalam pembatalan Obyek Sengketa atau jalannya pelaksanaan tender.
2. Bahwa perlu diketahui dalam pelaksanaan kegiatan tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Organisasi Prangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan segala perangkat didalamnya bersama Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan bagian dari Unit Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pemalang, dimana dalam kegiatan tender tersebut Tergugat III tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam memutuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan tender tersebut, dan dalam Gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan secara pasti dan jelas apa saja perbuatan atau kebijakan Tergugat III yang melawan Hukum dalam Sengketa Perdata ini.

Halaman 29 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bupati Pemalang dalam hal ini sebagai Tergugat III, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sesuai adagium “No interest-No Action” atau “Point d’Interest-Point d’Action” atau “Geen processueel belang-Geen rechtsingang”, sehingga oleh karenanya beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap terbaca kembali didalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalam permasalahan yang menimbulkan adanya gugatan oleh Penggugat ini adalah adalah perbuatan Tergugat I atas proses pembatalan pekerjaan tender melalui LPSE Kabupaten Pemalang sehingga tender dinyatakan gagal, bukan penetapan dan pengumuman pemenang pada tanggal 25 Juli 2023, dimana dalam hal ini Penggugat telah ditetapkan dan diumumkan menjadi Pemenang;
4. Bahwa permasalahan ini Tergugat III tidak mengetahui duduk perkaranya, baik perencanaan maupun pelaksana kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal dan secara langsung seluruhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, dan pelaksanaan tender atau lelang pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal dilakukan sepenuhnya oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ (Tergugat I) berdasarkan surat penugasan dari Kepala Bagian UKPBJ Setda Kabupaten Pemalang, dan seluruhnya merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan

*Halaman 30 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



Kelompok Kerja UKPBJ sebagai Tergugat I, dan Tergugat III tidak ada Kewenangan dalam pelaksanaan tender atau lelang atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal .

5. Bahwa atas apa yang terjadi dalam pelaksanaan tender atau lelang atas kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Pematang Beserta perangkat di dalamnya dan Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ (Tergugat I) adalah diluar sepengetahuan dan diluar kewenangan Tergugat III, sehingga dalam Jawaban ini mohon Tergugat III untuk dikeluarkan sebagai Pihak dalam Sengketa Perdata ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian PT Chiko Karya Pratama, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Model Dokumen Pemilihan Nomor : 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023, yang diberi tanda P.2;



3. Foto copy Berks Penawaran Tender PT. Chiko Karya Pratama, yang diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Sumary Report, yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy Rencana Gambar Arsitektur RSUD Randudongkal Kabupaten Randudongkal, yang diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Nomor : 027.1/03/P.31/2023, yang diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Undangan dari Tergugat I, yang diberi tanda P.7;
8. Foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Nomor : 027.1/16/P.31/2023, yang diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Undangan dari Tergugat I, yang diberi tanda P.9;
10. Foto copy Undangan Tergugat I, yang diberi tanda P.10;
11. Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Nomor : 027.1/16/P.31/2023, yang diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Surat Elektronik dari Tergugat I, yang diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy Surat Elektronik dari Tergugat I, yang diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.2, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 adalah print out, sedangkan bukti P.3, P.5, P.6 merupakan foto copy dari foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli atas nama Hendrawan Purwanto yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alur untuk tender berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 adalah lelang diawali dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, kemudian ada pengumuman tender, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, penyerahan penawaran, evaluasi dan klarifikasi setelah itu penunjukan pemenang tender yang dilanjutkan dengan masa sanggah dan bila tidak ada sanggahan dilanjutkan dengan penerbitan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa);

*Halaman 32 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





- Bahwa setelah pemenang lelang ditentukan oleh Pokja maka tahapan selanjutnya adalah penandatanganan kontrak oleh PPK dan apabila PPK menolak hasil dari Pokja harus disertai dengan bukti dan alasan yang kuat;
- Bahwa terhadap suatu tender yang dilakukan oleh dinas tidak ada kaitannya dengan Bupati selaku Kepala Daerah;
- Bahwa PPK bisa membatalkan tender dengan persetujuan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan Bab III angka 37 huruf a sampai dengan huruf k menyebutkan bahwa tender dinyatakan gagal apabila:
  - a. Terdapat kesalahan pada proses evaluasi.
  - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.
  - c. Seluruh penawaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di atas HPS;
  - d. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
  - e. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
  - f. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan atau nepotisme.
  - g. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.
  - h. Tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan.
  - i. Polja pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi dan atau nepotisme.
  - j. PA/KPA menyetujui peolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.
  - k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 027/252/TAHUN 2023, yang diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/031/PBJ tanggal 16 Mei 2023, yang diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Pemalang tahun 2023 Nomor 027.1/25/P.31/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Nomor: 001/PPK/Dinkes/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Surat Kepala Dinas Kabupaten Pemalang Nomor : 06/2907/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang diberi tanda T.I-5 ;
6. Foto copy Surat Elektrik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang diberi tanda T.I-6 ;
7. Foto copy User Guide Sistem Pengadaan secara elektronik v4.5, yang diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Surat Kepla Dinas Kesehatan Nomor : 06/2986/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Pemerintah Kabupaten Pemalang Sekretaris Daerah Bagian Pengadaan barang dan Jasa, Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 027.2/P.31/01/2023, yang diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Pemerintah Kabupaten Pemalang Sekretaris Daerah, Bagian Pengadaan barang dan Jasa, Perihal penjelasan Tahapan Tender Nomor 027.1/P.31/2023, yang diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Pemerintah Kabupaten Pemalang Sekretaris Daerah, Bagian, Pengadaan barang dan Jasa, Perihal tanggapan Penolakan hasil Pemilihan Penyedia Nomor 027/206/PBJ, tanggal 3 Agustus 2023, yang diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Pemalang Sekretaris Daerah, Bagian Pengadaan barang dan Jasa, Perihal tanggapan pemberhentian Proses Pemilihan Nomor 027/205/PBJ, tanggal 3 Agustus 2023, yang diberi tanda T.I-12;

Halaman 34 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy dari foto copy, hasil Prinaut Kronologis Input Data Dokumen Persiapan Tender Pada Aplikasi LPSE Kabupaten Pemalang dan Simpul Baja Aplikasi (SPSE), yang diberi tanda T.I-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5, dan T.I-8 sampai dengan T.I-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.I-6, T.I-7 dan T-13 merupakan print out, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, yang diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Surat Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda T.II-2-1;
3. Foto copy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor :027.2/P.31/01/2023, yang diberi tanda T.II-2-2;
4. Foto copy Summary Report Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, yang diberi tanda T.II-3;
5. Foto copy Laporan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, yang diberi tanda T.II-4;
6. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/2526/Dinkes, yang diberi tanda T.II-5;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 04.197/SINARMU/VII/2023, yang diberi tanda T.II-6;
8. Foto copy Penyampaian Hasil Reviu Dokumen Pemilihan, yang diberi tanda T.II-7 ;
9. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/2897/2023, yang diberi tanda T.II-8;
10. Foto copy Surat Penetapan Tender gagal, yang diberi tanda T.II-9;
11. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kesehatan Nomor : 954/001/Tahun 2023, yang diberi tanda T.II-10;

Halaman 35 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.



12. Foto copy Gambar Arsitektur Pekerjaan Rumah Sakit Randudongkal, yang diberi tanda T.II-11 ;
13. Foto copy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, yang diberi tanda T.II-12;
14. Foto copy Hasil Koordinasi dan Evaluasi Tim Pengamanan Pengawala Pembangunan Strategis (PPPS), yang diberi tanda T.II-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-2-1, T.II-2-2, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11 dan T.II-13 dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.II-1, T.II-3 dan T.II-12 merupakan print out, semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Keputusan Bupati Pemalang Nomor 954/2/TAHUN 2023, yang diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.III-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadi Siswanto, S.Kom:
  - Bahwa saksi bekerja Sekretarian Daerah Kabupaten Pemalang di bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Bahwa saksi bertugas untuk membuat akun;
  - Bahwa dalam setahu saksi Tender pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit dilakukan secara elektronik dengan tujuan mempercepat proses proses tender tersebut;
  - Bahwa setiap orang bisa melihat pengumuman tender secara sistem elektronik dan tender tersebut dilaksanakan oleh Pokja;
  - Bahwa pengumuman pemenang tender tersebut diberitahukan kepada pemenang melalui email;

*Halaman 36 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara tersebut saksi mengetahui kalau Pokja membatalkan Penggugat sebagai pemenang tender;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 2. Dedi Achyadi, ST.:

- Bahwa saksi adalah konsultan perencana dalam proyek pembangunan rumah sakit di Randu Dongkal, Kabupaten Semarang tahun 2023;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, untuk pembangunan Rumah Sakit di Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, memerlukan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja;
- Bahwa 180 (seratus delapan puluh) hari kerja tersebut sejak awal sampai proyek fisik tersebut jaadi 100 % (seratus persent), termasuk kendala dalam faktor cuaca;
- Bahwa dalam perencanaan yang pertama dibangun adalah untuk ruang IGD dan yang kedua ruang ICU;
- Bahwa bila dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari bangunan tidak selesai konsekuensinya adalah pemutusan pekerjaan dan denda, dan bagi pemerintah kerugiannya adalah tidak adanya bangunan yang diperoleh;
- Bahwa saksi tahu kalau PPKOM menyampaikan kepada POKJA supaya pemenang tender dibatalkan karena saksi juga memberikan pendapat bahwa waktu tidak cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. Tatang Sontani:

- Bahwa saksi pernah memberikan pendapat kepada PPK bahwa waktu penyelesaian proyek Rumah Sakit Randudongkal adalah penting, karena apabila waktu pengerjaan kurang yang menyebabkan lebih waktu sebagaimana dalam perencanaan, maka jangan diterbitkan SPPBJ;

Halaman 37 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lama waktu dalam pengerjaan sebagaimana dokumen yang diserahkan oleh PPK adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam perkara ini PPK menolak hasil pemenang tender yang telah diusulkan oleh POKJA;
- Bahwa penolakan pemenang yang dilakukan oleh PPK atas usulan dari POKJA, berdasarkan hasil rapat;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 38 dalam formulir dokumen bahwa PA, KPA tidak boleh memberikan ganti rugi, apabila tender dibatalkan;
- Bahwa dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Randudongkal belum ada penandatanganan kontrak apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa TI, T2 dan T3 telah mengajukan ahli atas nama Alfonsius Riko Rinaldi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa urutan pengadaan tender sampai dengan diterbitkan SPPBJ sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 adalah sebagai berikut mekanisme tender diawali dengan perencanaan, pengumuman tender, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, penyerahan penawaran, evaluasi dan klarifikasi, penunjukan pemenang tender, masa sanggah dan apabila masasanggah terlewati maka penerbitan SPPBJ;
- Bahwa apabila dalam pengumuman terdapat perbedaan pendapat antara POKJA dengan PPK maka pegangan yang harus dilaksanakan adalah dokumen pemilihan/kualifikasi;
- Bahwa apabila PPK menolak hasil Pokja maka harus disertai bukti dan alasan yang kuat dan tertulis;
- Bahwa alasan PPK menolak pemenang lelang yang diajukan oleh POKJA adalah dalam dokumen ditemukan kesalahan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan dan/atau dokumen penawaran dan data kualifikasi

*Halaman 38 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan;

- Bahwa dalam proyek tidak ada tanggungjawab ataupun campurtangan Bupati;
- Bahwa tidak ada ganti rugi terhadap pemenang lelang yang dibatalkan;
- Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan Bab III angka 37 huruf a sampai dengan huruf k menyebutkan bahwa tender dinyatakan gagal apabila:
  - a. Terdapat kesalahan pada proses evaluasi.
  - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.
  - c. Seluruh penawaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di atas HPS;
  - d. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
  - e. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
  - f. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan atau nepotisme.
  - g. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.
  - h. Tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan.
  - i. Polja pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi dan atau nepotisme.
  - j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.
  - k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang bukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena Tergugat I tidak pernah membatalkan penetapan dan pengumuman pemenang tanggal 25 Juli 2023;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona), karena menjadikan Bupati Pematang sebagai Tergugat III dalam tender pekerjaan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, padahal tidak ada kewenangan atau hubungan hukum Tergugat III dalam pembatalan obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah obyek (error in objecto), karena perbuatan pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak pada obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat, akan tetapi pembatalan proses tender secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena terdapat posita dan petitum Penggugat yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona), karena dalam posita dan petitumnya, tidak dijelaskan posisi, peran ataupun perbuatan Tergugat III dalam pelaksanaan tender untuk pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat I tidak pernah membatalkan penetapan dan pengumuman pemenang tanggal 25 Juli 2023 dan ada atau tidak peran dari Tergugat III dalam pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, maka harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III telah memasuki pokok perkara oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui kejelasan antara Posita dan Petitumnya dalam gugatan Penggugat, maka harus diperiksa pokok perkaranya terlebih dahulu, dan halini sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai legal standing/kedudukan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang duduk sebagai Penggugat adalah Dwi Sudaryanto yang bertindak mewakili PT. Chiko Karya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 menjelaskan bahwa Dwi Sudaryanto menjabat sebagai Direktur PT. Chiko Karya Pratama yang berhak untuk mewakili PT. Chiko Karya Pratama di Pengadilan, oleh karena itu kedudukan Dwi Sudaryanto mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Pemalang adalah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

*Halaman 41 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Tergugat I mengumumkan secara online tender untuk pekerjaan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan nilai Rp.25.969.472.705,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Penggugat diumumkan sebagai pemenang oleh Tergugat I dengan harga penawaran Rp.20.775.578.163,78 (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta limaratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah, tujuh puluh delapan sen);
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 selalui surat elektronik (SPSE) Penggugat mendapat informasi, bahwa oleh Tergugat I Penggugat dibatalkan sebagai pemenang tender dengan alasan Tergugat II menolak hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat I;
4. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, yaitu telah melakukan kesewenang-wenangan, yang mana secara sepihak membatalkan Penggugat sebagai pemenang tanpa disertai alasan dan bukti sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan nomor 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal pada Bab III huruf H;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Tergugat I mengumumkan 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga sebagai calon pemenang, calon pemenang cadangan I, calon pemenang cadangan II, yang sebelumnya dilaksanakan penetapan calon pemenang oleh Tergugat I, dan pengumuman tersebut dilaporkan kepada Tergugat II dengan surat Nomor : 027.1/25/P.31/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal laporan pelaksanaan hasil tender;
2. Bahwa Tergugat II dalam pembatalan tender telah memberikan alasan yaitu PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan berdasarkan



surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 06/2986/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal penetapan tender gagal;

3. Bahwa pembatalan tender sudah sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan Nomor: 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan merupakan kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Pemalang selaku Pengguna Anggaran yang bersifat final atas penolakan oleh PPK (Tergugat II) atas hasil pemilihan;
4. Bahwa berdasar dokumen pemilihan Nomor: 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 pada Bab III Instruksi Kepada Penyedia (IKP) huruf G angka 38. Tindak lanjut tender gagal klausul 38.2 menyatakan PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penyerahan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Pokja UKBPJ (Tergugat I) diserahkan pada Tergugatn II setelah masa sanggah yaitu pada tanggal 31 Juli 2023, yang kemudian di reviu oleh PPK (Tergugat II) dan ditemukan perbedaan mendasar pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan dalam Model Dokumen Pemilihan (MDP) yang menjadi dasar proses tender barang dan jasa yang mengatur tentang Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan Instruksi Kepada Peserta (IKP) dengan hasil pelaksanaan tender;
2. Bahwa PPK (Tergugat II) melakukan penolakan terhadap hasil reviu karena ada ketidak sesuaian antara dokumen tender dan hasil pelaksanaan tender, dalam hal ini waktu pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam surat PPK Nomor: 001/PPK/Dinkes/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal penyampaian hasil reviu pemilihan;
3. Bahwa tidak ditemukan kesepakatan antara Pokja UKBPJ (Tergugat I) dan PPK (Tergugat II), maka Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang memutuskan terkait perbedaan pendapat tersebut;

*Halaman 43 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





4. Bahwa kemudian Kepala Dinas Kesehatan menyetujui penolakan hasil revidi tersebut dan diformalkan dalam surat Pengguna Anggaran Nomor:06/2986/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan tender gagal;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan, apabila Pengguna Anggaran menyetujui penolakan hasil pemilihan dan pembatalan tender, maka Pokja UKPBJ menindaklanjuti dengan proses pembatalan dalam aplikasi LPSE;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III tidak ada kewenangan dalam pelaksanaan tender atau lelang atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban yang telah diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, maka yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan Penggugat sebagai pemenang tender pembangunan Rumah Sakit Randudongkal Kabupaten Pemalang, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 1 (satu) orang ahli atas nama Hendrawan Purwanto, dan terhadap keterangan ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat relevan dengan perkara ini, oleh karena keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda TI.1 sampai dengan TI.13, T.II.1 sampai dengan T.II.14, T.III.1, 1 (satu) orang ahli atas nama Alfonsius Riko Rinaldi dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Hadi Siswanto, Dedi Achyadi dan Tatang Sontani, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat relevan dengan perkara ini, oleh karena alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum secara klasik diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Doktrin Hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang atau;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain menurut undang-undang atau;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik, atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dapatkah perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa pembatalan tender pembangunan Rumah Sakit Randudongkal oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat II selaku PPK menolak atas hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat bertanda P.2 sampai dengan P.12 bahwa Penggugat telah mengikuti tender pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan

Halaman 45 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.25.969.472.705,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima ribu rupiah), yang kemudian oleh Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) dinyatakan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran Rp.20.775.578.163,78 (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta limaratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah, tujuh puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti surat bertanda P.13, paket tender pembangunan Rumah Sakit Randudongkal oleh Tergugat I dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TI.1 dan TI.2 Tergugat I ((Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) berkewajiban untuk melakukan tender pembangunan Rumah Sakit Randudongkal secara elektronik (vide alat bukti surat bertanda TI.7);

Menimbang, bahwa hasil dari tender maupun pada waktu tahapan pelaksanaan tender tersebut dilaporkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (vide alat bukti surat bertanda TI.3, TI.10, TI.13) selaku PPK dalam pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, yang kemudian setelah Tergugat II menerima laporan dari Tergugat I tersebut dilakukan reviev terhadap hasil tender tersebut (vide alat bukti surat bertanda TI.9), yang mana Tergugat II menolak hasil tender tersebut dengan alasan sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen sehingga pekerjaan tidak mungkin dilaksanakan (Vide alat bukti surat TI.4);

Menimbang, bahwa setelah hasil pemenang tender ditolak oleh Tergugat II selaku PPK, Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) menanggapi penolakan tersebut (vide alat bukti surat bertanda TI.11 dan T.I.12) yang tidak sependapat dengan Tergugat II selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TI.5 dan TI.8 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang atas nama dr. Yulies Nuraya yang merupakan PA (Pengguna Anggaran) (vide alat bukti surat bertanda TIII.1),

*Halaman 46 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan surat penghentian proses pemilihan (pembatalan tender) yang kemudian oleh Tergugat I diumumkan secara elektronik (vide alat bukti surat bertanda TI.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang), telah melakukan tugasnya dengan benar yaitu melakukan seluruh proses tender dan mengumumkan serta melaporkan hasil tender tersebut kepada Tergugat II selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sedangkan masalah hasil tender tersebut kemudian dibatalkan adalah diluar kewenangan dan tanggungjawab dari Tergugat I, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TII.1, TII.2.1, T.II.2.2, TII.3 dan TII.11 Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang akan melakukan tender proyek untuk pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang, yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 Tentang Pendoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (vide alat bukti surat bertanda TII.12);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pelelangan tender proyek pembangunan Rumah Sakit Randudongkal diadakan rapat yang dihadiri Tim Teknis dan Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang (vide alat bukti surat bertanda TII.5), yang kemudian oleh konsultan perencana dibuatkan jadwal pembangunan proyek tersebut akan memakan waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan demikian waktu tidak akan mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan tender dari Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) menjelaskan bahwa pemenang tender

*Halaman 47 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah PT. Chiko Karya Pratama (Penggugat) dengan nilai penawaran Rp.20.775.578.163,78 (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta limaratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah, tujuh puluh delapan sen) vide alat bukti bertanda TII.7;

Menimbang, bahwa hasil tender yang dilakukan oleh Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) kemudian diserahkan kepada Tergugat II (vide alat bukti bertanda TII.4), kemudian direviu oleh Tergugat II yang pokoknya menolak pemenang hasil tender tersebut karena sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan sehingga pekerjaan tidak mungkin untuk dilaksanakan (vide alat bukti bertanda TII.7), yang kemudian Tergugat II selaku PPK mengundang Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) untuk rapat hasil reviu tersebut yang hasil rapat tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (vide alat bukti surat bertanda TII.8);

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh saksi Tatang Sontani yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, menjelaskan bahwa sebelum Tergugat II selaku PPK dalam proyek pembangunan Rumah sakit Randudongkal melakukan penolakan terhadap hasil pemenang tender yang telah dilakukan oleh Tergugat I, diadakan rapat terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat I (Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang) dengan Tergugat II selaku PPK, dan berdasarkan keterangan dari ahli Penggugat atas nama Hendrawan Purwanto dan ahli dari Para Tergugat atas nama Alfonsius Riko Rinaldi dipersidangan menerangkan bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau Panitia Pengadaan dengan PPK (Pejabat Pebuat Komitmen) mengenai pelaksanaan proyek hal tersebut akan diputuskan oleh PA (Pengguna Anggaran);

Halaman 48 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa PA (Pengguna Anggaran) dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan juga Kejaksaan Negeri Pemalang telah melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Pengamanan Pengawasan Pembangunan Strategis (PPPS) Kabupaten Pemalang tahun 2023 dan Pendampingan Hukum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Randudongkal Tahun 2023, yang dalam sarannya menyatakan supaya kegiatan tersebut dapat dikaji ulang dengan waktu pelaksanaan yang lebih realistis (vide alat bukti surat bertanda TII.13), hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat II atas nama Dedi Achyadi sebagai konsultan perencanaan yang menjelaskan dipersidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa estimasi/perkiraan lama waktu pembangunan Rumah Sakit Randudongkal adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana surat saksi kepada Tergugat II (vide alat bukti surat bertanda TII.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat atas nama Hendrawan Purwanto dan juga ahli yang diajukan oleh Para Tergugat atas nama Alfonsius Riko Rinaldi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menjelaskan bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan Bab III angka 37 huruf a sampai dengan huruf k menyebutkan bahwa tender dinyatakan gagal apabila:

- a. Terdapat kesalahan pada proses evaluasi.
- b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.
- c. Seluruh penawaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di atas HPS;
- d. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
- e. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- f. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan atau nepotisme.
- g. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.

*Halaman 49 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan.
- i. Polja pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi dan atau nepotisme.
- j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.
- k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu ahli yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat juga mejelaskan bahwa dalam penolakan terhadap hasil pemenang tender yang telah diajukan oleh Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang harus dilakukan secara tertulis yang disertai alasan oleh PPK kemudian disampaikan kepada PA (Pengguga Anggaran);

Menimbang, bahwa Tergugat II selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah melakukan penolakan terhadap hasil pemenang tender dangan disertai alasan sebagaimana alat bukti surat bertanda TII.7 hal tersebut didukung pula dengan alat bukti surat bertanda TII.13;

Menimbang, bahwa menurut dokumen pemilihan Bab III angka 37 huruf j, bahwa tender dinyatakan batal apa bila PA (Pengguga Anggaran) menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TII.9, PA (Pengguga Anggaran) menyetujui penolakan PPK dann menetapkan tender pembangunan Rumah Sakit Randudomgkal tersebut sebagai tender gagal, yang kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang telah melakukan tugasnya dengan benar, yaitu ketika melakukan penolakan terhadap hasil tender dari Tergugat I Kelompok Kerja pemilihan UKPBJ Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, Kabupaten Pemalang harus dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan, yang kemudian terhadap

Halaman 50 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbedaan pendapat tersebut diserahkan kepada PA (Pengguna Anggaran), yang ternyata PA (Pengguna Anggaran) mengikuti pendapat dari Tergugat II selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan mengeluarkan surat pembatalan tender (vide alat bukti surat bertanda TII.9), oleh karena Tergugat II selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat atas nama Hendrawan Purwanto dan juga ahli yang diajukan oleh Para Tergugat atas nama Alfonsius Riko Rinaldi dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa dalam perkara ini Tergugat III selaku Bupati Kabupaten Pemalang tidak ada kaitannya dengan proses lelang proyek pembangunan Rumah sakit Randudongkal, maupun pembatalan tender proyek pembangunan Rumah Sakit Randudongkal karena untuk PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Penguasa Anggaran) telah ditetapkan oleh Bupati (vide alat bukti surat bertanda TIII.1), begitu juga dengan unit kerja pengadaan barang/jasa (vide alat bukti bertanda TIII.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III selaku Bupati Kabupaten Pemalang tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tender dinyatakan batal kemudian Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat atas nama Hendrawan Purwanto dan juga ahli yang diajukan oleh Para Tergugat atas nama Alfonsius Riko Rinaldi bahwa alat bukti surat bertanda P.2 dan TII.1 berupa Model Dokumen Pemilihan Nomor: 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, pada angka 38.2 menyebutkan bahwa PA/KPA, PPK, dan atau/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Model Dokumen Pemilihan Nomor: 027.1/02/P.31/2023 tanggal 7 Juni 2023 adalah merupakan acuan dalam pelaksanaan tender, oleh karenanya haruslah ditaati;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembatalan tender proyek pembangunan Rumah Sakit Randudongkal, tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H. dan Pipit masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari

Halaman 52 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan dihadiri oleh Carto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Perincian biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00                                |
| 2. Meterai     | Rp. 10.000,00                                |
| 3. Proses      | Rp. 75.000,00                                |
| 4. PNBP        | Rp. 40.000,00                                |
| 5. Panggilan   | Rp. 140.000,00                               |
| 6. Redaksi     | Rp. <u>10.000,00</u> +                       |
| Jumlah         | Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) |

Halaman 53 dari 53 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023./PN Pml.